



**KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 3703/PL35/AK/2021**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI FAKFAK**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
POLITEKNIK NEGERI FAKFAK
TAHUN 2021**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI FAKFAK
NOMOR : 3703/PL35/AK/2021
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI FAKFAK TAHUN 2021
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI FAKFAK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses akademik di Politeknik Negeri Fakfak dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan serta penyesuaian peraturan akademik;
- b. bahwa sesuai Rapat Senat Akademik Politeknik Negeri Fakfak tentang Peraturan Akademik pada tanggal 10 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Fakfak tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Fakfak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Fakfak;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Fakfak;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 42663/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Fakfak Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI FAKFAK TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI FAKFAK TAHUN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM DAN DASAR PERATURAN

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. **Polinef** adalah Politeknik Negeri Fakfak yang berkedudukan di Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat.
2. **Senat** adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di Politeknik Negeri Fakfak.
3. **Direktur** adalah Direktur Politeknik Negeri Fakfak.

4. **Wakil Direktur** adalah unsur pimpinan yang bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. **Sivitas Akademik** adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkup Politeknik Negeri Fakfak.
6. **Ketua Jurusan** adalah ketua jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Fakfak.
7. **Ketua Program Studi** adalah koordinator program studi di lingkungan Politeknik Negeri Fakfak.
8. **Kepala Laboratorium / Bengkel / Workshop** adalah kepala laboratorium / bengkel / workshop di lingkungan Politeknik Negeri Fakfak.
9. **Dosen Wali** adalah pembimbing akademik mahasiswa di Politeknik Negeri Fakfak.
10. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Fakfak.
11. **Tenaga kependidikan** adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, tenaga PLP, serta pranata komputer dan sistem informasi di Politeknik Negeri Fakfak.
12. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar dalam salah satu program studi yang diselenggarakan oleh Polinef.
13. **Kegiatan kurikuler** adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun dilapangan dalam rangka kerja praktik/magang.
14. **Kegiatan kokurikuler** adalah seluruh kegiatan diluar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa untuk mendukung kegiatan kurikuler.
15. **Kegiatan ekstrakurikuler** adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa dan meliputi pengembangan bidang penalaran dan keilmuan, minat/bakat, kegemaran, upaya-upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
16. **Pendaftaran (registrasi) ulang** adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa Polinef.
17. **Masa studi** adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Polinef.
18. **Beasiswa** adalah bantuan yang diberikan oleh Polinef, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
19. **Sanksi Akademik** adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi.
20. **Yudisium** adalah proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah di ambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh senat akademik Polinef yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.
21. **Wisuda** adalah upacara yang diselenggarakan oleh Polinef bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi tertentu.

22. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di Polinef. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi tingkat pusat dan organisasi tingkat jurusan.
23. **Laboratorium /bengkel/ workshop** adalah tempat atau ruang yang dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk kegiatan percobaan/praktik/praktikum mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak.
24. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Politeknik Negeri Fakfak.
25. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. **Kompensasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar jam perkuliahan sebagai sanksi atas ketidakhadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan terjadwal.
27. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
28. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi di Politeknik Negeri Fakfak.
29. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimum 16 minggu kuliah, dengan dengan waktu 45 menit per jam belajar atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
30. **Indeks Prestasi (IP)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh dalam 1 (satu) semester dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh.
31. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang lulus dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh.
32. **Tugas Akhir** adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program Diploma Tiga.
33. **Skripsi** adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Terapan.

Pasal 2

Dasar Peraturan

Dalam Peraturan Akademik Politeknik Negeri Fakfak ini, dasar hukum peraturan yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN DIKTI;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Fakfak;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2012 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Fakfak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Fakfak selanjutnya disebut Peraturan Akademik dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma dan Sarjana Terapan di Polinef.

Pasal 4

Tujuan

Peraturan Akademik ini bertujuan untuk :

1. Menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan penyelenggaraan akademik di Polinef.
2. Meningkatkan mutu akademik di Polinef.
3. Membudayakan sikap disiplin dan perilaku professional sebagai jati diri pendidikan di Polinef.
4. Menunjang pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Sasaran

Peraturan Akademik ini ditujukan kepada semua unsur penyelenggaraan Pendidikan dan mahasiswa dengan sasaran :

1. Terciptanya ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di Polinef.
2. Terbentuknya pembelajaran yang bermutu,
3. Terbentuknya sikap disiplin dan perilaku professional.
4. Tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 6

Jenjang Pendidikan, Jurusan, dan Program Studi

1. Polinef adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Polinef menyelenggarakan 2 (dua) jenjang program pendidikan, yaitu :
 - a. Program Diploma, dan
 - b. Program Sarjana Terapan
3. Jurusan yang ada di Polinef terdiri atas Jurusan Teknik Mesin, Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Manajemen Informatika, Jurusan Agroindustri, Jurusan Teknik Elektro.
4. Program Studi Diploma Tiga terdiri dari Program Studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Manajemen Informatika, Program Studi Agroindustri, dan Program Studi Teknik Listrik.
5. Program Studi Sarjana Terapan yaitu Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan.
6. Polinef dapat mengembangkan Jurusan / Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Bentuk dan Proses Pembelajaran

1. Bentuk pembelajaran di Polinef diawali dengan kegiatan yang dapat berupa orientasi / pengenalan kampus (Jurusan, Program Studi, Unit Kegiatan Mahasiswa dsb.), pengembangan nilai spiritual mahasiswa, latihan dasar pembentukan kedisiplinan, atau kegiatan awal lainnya yang ditetapkan oleh Direktur.
2. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di Polinef terdiri atas :
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik workshop, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan atau pengembangan;
 - f. pertukaran pelajar;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/ atau
 - i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
3. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf *e* dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf *i* wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran pada Program Sarjana Terapan.
4. Bentuk pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf *e* merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5. Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf *i* merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
7. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
8. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), huruf *c*, dan huruf *d* dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
 9. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
 10. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 11. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf *c* dan huruf *d* dilaksanakan hanya bagi Program Sarjana Terapan.

Pasal 8

Masa dan Beban Belajar

1. Beban belajar mahasiswa di Polinef dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif maksimal 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester pendek.
4. Semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling tinggi 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - d. ketentuan pelaksanaan semester pendek diatur tersendiri.
5. Apabila semester pendek diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka maksimal 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester pendek dan ujian akhir semester pendek.
6. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di Polinef :
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk Program Diploma Dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester;
 - b. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk Program Diploma Tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;
 - c. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana Terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester,
7. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

8. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
9. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik workshop, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
10. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
11. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf *c* dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran Program Studi pada Perguruan Tinggi masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7).
12. Polinef akan memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
13. Fasilitasi oleh Polinef untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf *b* dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 9

Kalender Akademik

1. Kalender akademik merupakan kegiatan penjadwalan kegiatan akademik berdasarkan semester.
2. Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan waktu untuk mengukur berbagai kegiatan pembelajaran maksimal 16 (enam belas) minggu.
3. Satu tahun akademik terdiri dari semester gasal dan semester genap.
4. Kalender akademik paling sedikit berisi tentang :
 - a. Awal dan akhir tahun akademik;
 - b. Masa penerimaan mahasiswa baru;
 - c. Awal dan akhir kegiatan pembelajaran setiap semester;
 - d. Masa ujian perbaikan;

- e. Masa liburan;
 - f. Masa ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), dan ujian perbaikan;
 - g. Kompensasi;
 - h. Pendaftaran ulang mahasiswa
 - i. Kerja praktik;
 - j. Tugas Akhir/Skripsi;
 - k. Yudisium;
 - l. Upacara Wisuda.
5. Kalender Akademik setiap tahun akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

Kegiatan Perkuliahan

1. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
2. Ketentuan tentang jam kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
3. Pelaksanaan perkuliahan teori dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung di kelas (luring) dan atau dengan menggunakan media internet (daring).
4. Pelaksanaan perkuliahan praktikum dapat dilakukan dengan metode blended (*hybrid*), yakni dengan praktikum langsung di laboratorium / bengkel / workshop (luring) dan atau dengan menggunakan media internet (daring).

Pasal 11

Kurikulum yang Dijalankan

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
3. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan mengacu kepada kebijakan dan standar akademik Polinef minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Kurikulum yang diterapkan di Polinef adalah kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), yaitu kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang didefinisikan oleh setiap program studi.
5. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV

MAHASISWA

Pasal 12

Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik.
2. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap tahun akademik yang jumlahnya disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada pada program studi pada tiap-tiap jurusan.

3. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas untuk setiap program studi ditetapkan maksimum 25.
4. Penerimaan mahasiswa baru kerjasama industri/instansi pemerintah akan ditentukan waktunya berdasarkan Keputusan Direktur.
5. Penerimaan mahasiswa baru untuk program pendidikan yang menggunakan matrikulasi akan ditentukan waktunya berdasarkan Keputusan Direktur.

Pasal 13

Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Warga Negara Asing (WNA) dengan izin tertulis dari Dirjen Dikti;
 - c. Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani;
 - d. Memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua pendidikan menurut program studi yang dipilih;
 - e. Memenuhi ketentuan administrasi lainnya.
2. Persyaratan Khusus :
 - a. Lulusan SMA / MA / SMK / Paket C / sederajat;
 - b. Lulusan 3 (tiga) tahun terakhir dan atau berumur maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada saat mendaftar;
 - c. Khusus Program Studi tertentu tidak boleh buta warna.
3. Persyaratan khusus untuk program kerjasama menyesuaikan kontrak kerjasama antara Polinef dengan pihak kedua.

Pasal 14

Cara Penerimaan Mahasiswa

1. Calon mahasiswa dapat mengikuti proses seleksi Penerimaan mahasiswa reguler melalui Jalur Penelusuran Minat dan Bakat, Jalur Ujian Tulis dan Jalur Mandiri.
2. Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa adalah mereka yang lulus seleksi dan tes kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Calon mahasiswa program kerjasama, sistem penerimaannya diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 15

Surat Pernyataan

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Polinef harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan akan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polinef dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

BAB V
BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 16
Biaya Pendidikan

1. Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya Pendidikan / uang kuliah tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Mahasiswa dengan status cuti akademik diwajibkan membayar biaya Pendidikan / UKT sesuai peraturan yang berlaku.
3. Biaya pendidikan selain yang tertuang dalam Ayat 1 dan Ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 17
Status Sebagai Mahasiswa

1. Mahasiswa dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa apabila telah melakukan registrasi.
2. Status terdaftar sebagai mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 18
Pendaftaran

1. Setiap awal semester semua mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan pendaftaran ulang sesuai waktu yang ditetapkan oleh Direktur.
2. Pendaftaran ulang dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus seleksi masuk Polinef atau lulus semester sebelumnya;
 - b. Menyelesaikan surat bebas bengkalai yang disahkan oleh Jurusan;
 - c. Telah membayar biaya Pendidikan / UKT sebagaimana yang telah disebutkan di Pasal 8;
 - d. Persyaratan lain yang ditentukan.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi.
4. Pemberian sanksi terhadap mahasiswa diatur tersendiri.

Pasal 19
Cuti Akademik

1. Cuti akademik adalah penghentian studi sementara maksimal 2 (dua) semester / 1 (satu) tahun akademik selama masa studi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
2. Mahasiswa dapat mengajukan atau dicutikan akademik dengan salah satu alasan sebagai berikut:
 - a. Sakit yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melakukan aktifitas pembelajaran di Polinef, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, rumah sakit, atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Melakukan kegiatan non akademik dengan izin dari Polinef untuk jangka waktu yang melebihi 152 jam kuliah dalam 1 (satu) semester.

3. Status cuti akademik akan ditetapkan langsung pada mahasiswa yang tidak hadir dengan izin dan tanpa izin dengan jumlah ketidakhadiran melebihi 152 jam dalam 1 (satu) semester akademik.
4. Ketentuan cuti sebagaimana yang dimaksud Ayat 3 tidak berlaku pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).

BAB VI

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 20

Standar Penilaian

1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 21

Prinsip Penilaian

1. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf *a* mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
3. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 22

Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf *b* terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
2. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf *b* terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 23

Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Mekanisme dan prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf *c*, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
2. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf *c* mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 24

Pelaksanaan Penilaian

1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf *d* dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 25
Penilaian Studi Mahasiswa

1. Penilaian keberhasilan studi pada satu mata kuliah teori dilakukan oleh pengasuh mata kuliah dengan memberikan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan penilaian lainnya.
2. Bentuk penilaian lainnya adalah kuis, pemberian tugas, laporan praktikum, diskusi/seminar, dan lain-lain.
3. Penilaian keberhasilan mata kuliah praktik dilakukan terhadap hasil praktik dan laporan praktik.
4. Nilai pada suatu mata kuliah dapat berupa gabungan dari komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. untuk mata kuliah teori : ujian formatif (tes lisan, tes tertulis berkala), ujian tengah semester, dan ujian akhir semester;
 - b. untuk mata kuliah praktik : tugas-tugas praktikum lab./bengkel/workshop, keterampilan praktik, ujian tertulis, dan tes awal kalau ada;
 - c. untuk mata kuliah yang terdiri atas teori dan praktik : tes formatif, tugas-tugas praktikum lab./bengkel/workshop, keterampilan praktik, laporan praktik, dan tes tertulis.
5. Persentase penilaian ayat (4) sebagai berikut:
 - a. untuk mata kuliah teori:
 - 1) ujian tengah semester mempunyai bobot 25-40%;
 - 2) ujian akhir semester mempunyai bobot 30-50%;
 - 3) ujian formatif mempunyai bobot 0-20%;
 - 4) tugas-tugas 20-30%
 - b. untuk mata kuliah praktik (laboratorium dan bengkel):
 - 1) nilai rata-rata tugas (praktikum) bobotnya 70-100%;
 - 2) ujian tertulis apabila ada, mempunyai bobot 0-30%.
 - c. untuk mata kuliah terdiri atas teori dan praktik:
 - 1) nilai teori (gabungan dari ujian formatif dan ujian akhir semester) bobotnya 40-50%;
 - 2) nilai praktik (gabungan dari tugas-tugas/praktikum lab./bengkel) mempunyai bobot 50-60%.
6. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran mengikuti tabel berikut :

Nilai Huruf	Bobot	Nilai Angka	Kategori
A	4	80 - 100	Unggul
AB	3,5	75 - 79	Baik Sekali
B	3	65 - 74	Baik
BC	2,5	60 - 64	Cukup Baik
C	2	50 - 59	Cukup
D	1	40 - 49	Kurang
E	0	1 - 39	Kurang Sekali

7. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
8. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
9. Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang

ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester atau dengan rumus :

$$IPS = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai Mata Kuliah} \times SKS)}{\sum SKS}$$

10. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh atau dengan rumus :

$$IPK = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

Dimana :

K adalah besarnya SKS mata kuliah

N adalah bobot nilai mata kuliah

Pasal 26

Evaluasi Kelulusan Program Diploma Tiga

1. Evaluasi kelulusan dilakukan setiap akhir semester.
2. Hasil evaluasi kelulusan, mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS) yang disahkan oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan.
3. Apabila pada tiap akhir semester terdapat mahasiswa yang mempunyai nilai D atau E, maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 31 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap E, maka mahasiswa diberhentikan atau dicutikan dari Politeknik.
4. Pada akhir semester II dan IV diadakan evaluasi atas IPK yang telah diperoleh pada dua atau empat semester dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. IPK dua semester harus lebih besar atau sama dengan 2,00. Jika IPK dua semester lebih kecil dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Polinef.
 - b. IPK empat semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK empat semester lebih kecil dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Polinef.
5. Pada akhir semester VI, mahasiswa yang mempunyai IPK (enam semester) kurang dari 2,00 diberi kesempatan untuk mengulang seluruh mata kuliah semester VI pada tahun berikutnya sampai dengan batas studi berakhir.
6. Nilai tugas akhir tidak boleh kurang dari C, Mahasiswa yang mempunyai nilai tugas akhir kurang dari C, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang tugas akhir sampai masa studi berakhir.
7. Jika pada akhirnya nilai tugas akhir kurang dari C, maka mahasiswa diberhentikan dari Polinef dan tidak memperoleh kelulusan Diploma Tiga.

8. Mahasiswa minimal mempunyai nilai B untuk mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
9. Apabila mahasiswa mempunyai nilai kurang dari B, maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut diatur pada Pasal 31 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap kurang dari B, maka mahasiswa dicutikan.

Pasal 27

Kelulusan Mahasiswa Program Diploma Tiga

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program diploma tiga apabila :
 - a. Telah lulus semester I sampai dengan semester VI dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 dan tidak memiliki nilai E;
 - b. Lulus ujian sidang Tugas Akhir mahasiswa, dan telah menyelesaikan revisi Laporan Tugas Akhir;
 - c. Mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dengan nilai minimal B;
 - d. Telah mengikuti seluruh tahapan penerimaan mahasiswa baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
2. Direktur menetapkan status kelulusan mahasiswa diploma tiga berdasarkan laporan yudisium dari Ketua Jurusan.

Pasal 28

Evaluasi Kelulusan Program Sarjana Terapan

1. Evaluasi kelulusan dilakukan setiap akhir semester.
2. Hasil evaluasi kelulusan, mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS) yang disahkan oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan.
3. Apabila pada tiap akhir semester terdapat mahasiswa yang mempunyai nilai D atau E, maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 31 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap E, maka mahasiswa diberhentikan atau dicutikan dari Politeknik.
4. Pada akhir semester II, IV dan VI diadakan evaluasi atas IPK yang telah diperoleh pada dua atau empat semester dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. IPK dua semester harus lebih besar atau sama dengan 2,00. Jika IPK dua semester lebih kecil dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Polinef.
 - b. IPK empat semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK empat semester lebih kecil dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Polinef.
 - c. IPK enam semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK enam semester lebih kecil dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Polinef.
5. Pada akhir semester VIII, mahasiswa yang mempunyai IPK (delapan semester) kurang dari 2,00 diberi kesempatan untuk mengulang seluruh mata kuliah semester VIII pada tahun berikutnya sampai dengan batas studi berakhir.
6. Nilai tugas akhir tidak boleh kurang dari C, Mahasiswa yang mempunyai nilai tugas akhir kurang dari C, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang tugas akhir sampai masa studi berakhir.

7. Jika pada akhirnya nilai tugas akhir kurang dari C, maka mahasiswa diberhentikan dari Polinef dan tidak memperoleh kelulusan Sarjana Terapan.
8. Mahasiswa minimal mempunyai nilai B untuk mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
9. Apabila mahasiswa mempunyai nilai kurang dari B pada ayat (8), maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut diatur pada Pasal 31 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap kurang dari B, maka diwajibkan mahasiswa mengikuti semester pendek.

Pasal 29

Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana Terapan

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana terapan apabila :
 - a. Telah lulus semester I sampai dengan semester VIII dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 dan tidak memiliki nilai E;
 - b. Lulus ujian sidang Tugas Akhir mahasiswa, dan telah menyelesaikan revisi Tugas Akhir;
 - c. Mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dengan nilai minimal B;
 - d. Telah mengikuti seluruh tahapan penerimaan mahasiswa baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
2. Direktur menetapkan status kelulusan mahasiswa sarjana terapan berdasarkan laporan yudisium dari Ketua Jurusan.

Pasal 30

Rapat Evaluasi dan Yudisium

1. Rapat evaluasi adalah rapat dosen jurusan guna menilai capaian prestasi belajar mahasiswa sebelum penetapan kelulusan.
2. Rapat yudisium adalah rapat dosen jurusan guna menetapkan kelulusan mahasiswa.
3. Rapat evaluasi dan yudisium dipimpin Ketua Jurusan atas nama Direktur.

Pasal 31

Ujian Ulang

1. Mahasiswa yang memiliki nilai D dan E dapat mengikuti ujian ulang pada semester yang bersangkutan.
2. Ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali oleh dosen pengampu mata kuliah.
3. Jika mahasiswa telah melaksanakan 2 (dua) kali ujian ulang oleh dosen pengampu mata kuliah menghasilkan nilai E, maka mahasiswa diarahkan mengikuti semester pendek sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Ujian ulang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat memperbaiki nilai mata kuliah maksimum C.
5. Mahasiswa yang memiliki nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia kurang dari B, wajib mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali oleh dosen pengampu mata kuliah.

6. Jika mahasiswa telah melaksanakan 2 (dua) kali uji ulang mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu mata kuliah menghasilkan nilai kurang dari B, maka mahasiswa diarahkan mengikuti semester pendek sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Evaluasi Akademik Mahasiswa

1. Mahasiswa diberhentikan dari Polinef apabila terdapat satu dari keadaan sebagai berikut :
 - a. $IPK < 2,00$ pada akhir semester II dan IV untuk program Diploma Tiga;
 - b. $IPK < 2,00$ pada akhir semester II, IV dan VI untuk program Sarjana terapan.
 - c. Memiliki mata kuliah dengan nilai E setelah diadakan ujian ulang pada akhir semester I dan semester II.
2. Mahasiswa dicutikan satu tahun dari Polinef apabila terdapat satu dari keadaan sebagai berikut:
 - a. Memiliki mata kuliah dengan nilai E setelah diadakan ujian ulang pada akhir semester III dan semester yang lebih tinggi;
 - b. Memiliki mata kuliah dengan nilai E, tetapi tidak mengikuti ujian ulang yang pertama maupun yang kedua pada akhir semester III dan semester yang lebih tinggi.

Pasal 33

Pemberian Ijazah

1. Setelah berhasil lulus dengan menyelesaikan Pendidikan selama masa studi, mahasiswa berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
2. Pemberian Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 34

Lulusan dan Wisuda

1. Lulusan program pendidikan Polinef pada masing-masing jenjang berhak menyandang sebutan dan gelar sebagai berikut :
 - a. Ahli Madya (A.Md) untuk jenjang Diploma Tiga;
 - b. Sarjana Terapan (S.Tr) untuk jenjang Sarjana Terapan.Diikuti dengan inisial dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lulusan pendidikan Polinef diberikan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi dan SKPI dalam suatu upacara wisuda Politeknik.
3. Lulusan Pendidikan Polinef wajib mengikuti upacara wisuda.
4. Penyelenggaraan, persyaratan dan tatacara wisuda diatur tersendiri dengan surat Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan senat.
5. Wisuda lulusan pendidikan Polinef diselenggarakan minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rapat senat terbuka.

Pasal 35
Predikat Kelulusan

1. Lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) bila :
 - a. IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Tidak ada mata kuliah kurang dari B;
 - c. Masa studi tidak boleh lebih dari 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga, atau 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana Terapan;
 - d. Tidak pernah mendapatkan surat peringatan
 - e. Tidak pernah mendapatkan nilai E.
2. Lulus sangat memuaskan bila :
 - a. IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Tidak ada mata kuliah kurang dari C;
 - c. Masa studi tidak boleh lebih dari 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga, atau 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana Terapan.
3. Lulus memuaskan bila :
 - a. IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol), masa studi lebih dari 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga, atau 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana Terapan;
 - b. Tidak memenuhi predikat pujian (*cum laude*) atau sangat memuaskan.
4. Lulus cukup memuaskan bila :
 - a. IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima puluh) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima), masa studi lebih dari 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga, atau 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana Terapan;
 - b. Tidak memenuhi predikat pujian (*cum laude*) atau sangat memuaskan.

BAB VII
DOSEN

Pasal 36
Tugas Dosen

Tugas dosen dalam melaksanakan tugas di bidang akademik meliputi hal sebagai berikut :

1. Perencanaan perkuliahan meliputi :
 - a. Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - b. Menyusun kontrak perkuliahan.
2. Pelaksanaan perkuliahan meliputi :
 - a. Menyampaikan kontrak perkuliahan;
 - b. Mengajar di kelas, bengkel, laboratorium, dan atau studio sesuai dengan RPS;
 - c. Melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - d. Menggunakan media pembelajaran;
 - e. Mengisi lembar kehadiran dan kontrol kegiatan dosen;
 - f. Memberikan umpan balik tentang kemajuan studi mahasiswa dalam semester berjalan.
3. Pembimbingan penyusunan tugas akhir, skripsi, dan atau karya ilmiah mahasiswa lainnya untuk kegiatan produktif, kreatif, dan inovatif atas nama Polinef.

4. Evaluasi perkuliahan meliputi, antara lain evaluasi hasil belajar termasuk ketepatan waktu penyerahan nilai dan evaluasi program perkuliahan.
5. Belajar sepanjang hayat meliputi, antara lain studi lanjut, magang, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Fungsi manajemen meliputi, antara lain mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tugas atau ujian pada mahasiswa.
7. Pemberdaya, fasilitator, motivator, teladan dalam sikap, perilaku, dan profesionalisme.

Pasal 37

Tugas Dosen Wali

1. Membimbing dan membantu dalam mengatasi permasalahan akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memantau dan mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan semester atau akhir semester program diploma dan sarjana terapan kepada Ketua/Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan.
3. Memeriksa laporan hasil studi mahasiswa tiap akhir semester dan menandatangani KHS beserta dokumen yang relevan sebelum melaporkan kepada Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan.
4. Mempresentasikan hasil studi mahasiswa dalam rapat evaluasi dan yudisium.
5. Menjalankan tugas yang lain sebagaimana diatur dalam pedoman dosen wali yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 38

Bimbingan dan Konseling

1. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh unit atau satuan tugas bimbingan dan konseling dapat berupa :
 - a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi mahasiswa;
 - b. Konseling Pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;
 - c. Bimbingan karir mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karir yang sesuai;
 - d. Tes psikologi;
 - e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.

BAB VIII

TATA TERTIB

Pasal 39

Organisasi Kelas

1. Setiap kelas harus mempunyai organisasi kelas yang dipimpin oleh seorang Ketua Kelas.

2. Ketua kelas bertanggung jawab atas tersedianya daftar hadir dan terselenggaranya tugas-tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan akademis di kelas masing-masing.
3. Ketua kelas bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan melalui dosen wali atas ketertiban kelasnya selama proses pembelajaran.

Pasal 40

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa wajib :

1. Melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran biaya-biaya yang telah ditentukan, pada tiap awal semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Menghadiri dan mengikuti perkuliahan secara teratur dan tepat waktu;
3. Bersikap sopan dengan memperhatikan etika pergaulan terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa dan tamu kampus Polinef;
4. Mematuhi dan menaati peraturan akademik dan peraturan jurusan masing-masing;
5. Memelihara kebersihan dan ketertiban.
6. Mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja;
7. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Polinef dari kerusakan dan kehilangan.

Pasal 41

Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak :

1. Memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan Polinef;
3. Memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik dan non akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
4. Memanfaatkan fasilitas Polinef dalam rangka pembelajaran;
5. Mendapat bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah dan pembimbing Laporan Tugas Akhir atau Skripsi;
6. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi;
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan;
8. Memanfaatkan sumber daya Polinef melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
9. Berperan serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Polinef;
10. Pindah ke Perguruan Tinggi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 42

Larangan Mahasiswa

Mahasiswa dilarang :

1. Menggunakan dan atau mengaktifkan alat komunikasi elektronik (HP) dalam segala bentuk dan jenis apapun selama perkuliahan atau ujian berlangsung kecuali memperoleh ijin dari dosen pengampu;

2. Memakai sandal atau yang menyerupai sepatu dan memakai kaos tanpa krah dalam kegiatan akademik;
3. Memakai pakaian yang tidak sopan;
4. Makan, minum, dan merokok di kelas, laboratorium, workshop maupun di bengkel;
5. Melakukan tindak kecurangan akademis (menyontek, menyuap, *copy-paste* laporan praktik, *copy-paste* tugas, bertanya langsung pada teman ketika sedang ujian, tukar-menukar pekerjaan hasil ujian atau tugas dengan teman, menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas ujian di kelas atau tugas penulisan makalah;
6. Memakai anting-anting, bertindik, berambut gondrong bagi laki-laki;
7. Bertato;
8. Melakukan tindak kekerasan fisik dan asusila;
9. Melakukan huru-hara di kampus;
10. Menggunakan sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak yang berwenang;
11. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala atribut Polinef untuk kepentingan pribadi;
12. Plagiat;
13. Perjokian;
14. Membawa senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak;
15. Melakukan perjudian;
16. Meminum minuman keras, menyalahgunakan obat-obatan terlarang;
17. Menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
18. Melakukan tindak kejahatan kriminal;
19. Memalsukan dan menyalahgunakan surat-surat resmi.

Pasal 43

Ketidakhadiran yang Diizinkan

1. Mahasiswa diizinkan tidak mengikuti kuliah, karena;
 - a. Keperluan penting dan mendesak;
 - b. Sakit;
 - c. Tugas dari Polinef.
2. Pengajuan izin ketidakhadiran diatur sebagai berikut :
 - a. Izin tidak mengikuti perkuliahan kurang dari 1 (satu) hari diajukan kepada dosen pengampu mata kuliah;
 - b. Izin tidak mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) hari diajukan kepada Dosen Wali;
 - c. Izin tidak mengikuti perkuliahan lebih dari 1 (satu) hari diajukan ke Ketua Jurusan.
3. Ketidakhadiran karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, maka dalam waktu 3 (tiga) hari harus mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Wakil Direktur bidang akademik dengan sepengetahuan orang/tua wali.
4. Ketidakhadiran karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.
5. Izin untuk tidak hadir kuliah di luar sakit dan di luar tugas Polinef, yang diperbolehkan selamalamanya 38 jam dalam 1 (satu) semester, jika lebih dari 38 jam selebihnya izin tidak diterima dan dianggap tidak hadir kuliah tanpa izin (alpa).

Pasal 44

Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan

1. Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tertulis dengan sanksi kompensasi berikut, yaitu :
 - a. Keterlambatan meninggalkan kuliah 5 (lima) menit sampai dengan 2 (dua) jam dikenai hukuman kompensasi 4 (empat) kalinya dan atau maksimal 4 jam;
 - b. Keterlambatan meninggalkan kuliah 2 (dua) jam sampai dengan lima (lima) jam dikenai hukuman kompensasi 8 (delapan) jam;
 - c. Meninggalkan kuliah lebih dari 5 (lima) jam dalam sehari dikenai sanksi kompensasi 16 jam.
2. Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan akan dijumlahkan tiap hari dalam 1 (satu) semester dan akan mendapat surat peringatan, yaitu :
 - a. Tidak hadir tanpa izin 32 (tiga puluh dua) jam mendapat surat peringatan pertama (SP-1) yang ditandatangani oleh dosen wali;
 - b. Tidak hadir tanpa izin 64 (enam puluh empat) jam mendapat surat peringatan kedua (SP-2) yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan;
 - c. Tidak hadir tanpa izin 128 (seratus dua puluh delapan) jam mendapat surat peringatan ketiga (SP-3) yang ditandatangani oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - d. Tidak hadir tanpa izin \geq 128 (seratus dua puluh delapan) jam diberhentikan dari Polinef.
3. Kompensasi dilakukan pada semester yang bersangkutan atau di luar jam perkuliahan resmi berakhir dan diatur oleh Ketua Jurusan.
4. Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi yang diatur oleh Ketua Jurusan.

BAB IX

SANKSI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 45

Peringatan Lisan, Tertulis, atau Skorsing

1. Pelanggaran Akademik Ringan :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 40 point 1 sampai dengan 4;
 - b. Memenuhi Pasal 42 point a sampai dengan c;
2. Pelanggaran Akademik Sedang :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 40 point 5 sampai dengan 11;
 - b. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.
3. Pelanggaran Akademik Berat :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 40 point 12 sampai dengan 19;
 - b. Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang;
 - c. Menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam 1 (satu) semester;
 - d. Jumlah ketidakhadiran karena alpa lebih besar atau sama dengan 128 jam dalam 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 point d.

Pasal 46

Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik

1. Sanksi terhadap Pelanggaran Ringan :
 - a. Peringatan lisan langsung oleh tenaga administrasi atau petugas keamanan berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus, dan bila dipandang perlu dapat dilaporkan kepada pimpinan Jurusan/Polinef untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Peringatan lisan langsung oleh dosen atau tenaga kependidikan bila berkaitan dengan pembelajaran dan atau berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus baik di dalam kelas dan di lingkungan kampus, dan bila dianggap perlu dapat dilaporkan kepada Ketua Program Studi/Jurusan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang adalah :
 - a. Pengurangan nilai atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya oleh yang berwenang;
 - b. Dicutikan kuliah selama 1 (satu) tahun oleh Pimpinan Polinef.
3. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat adalah setinggi-tingginya diberhentikan oleh Pimpinan Polinef.

Pasal 47

Prosedur Penetapan Sanksi

1. Prosedur penetapan sanksi, selain yang dikenakan secara lisan adalah :
 - a. Pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/ informasi atas kasus pelanggaran dan penetapan bukti pelanggaran baik kesaksian maupun bukti pelanggaran;
 - b. Pengesahan bukti pelanggaran oleh para pihak yang berwenang;
 - c. Penetapan sanksi oleh Ketua Jurusan yang bersifat pembinaan;
 - d. Penetapan sanksi oleh Direktur yang bersifat pembinaan dan atau pemberhentian dari Polinef.
2. Pemeriksaan dan atau pengumpulan fakta/data/ informasi atas suatu kasus pelanggaran sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf *a*, yang menyebabkan pelanggar terancam diberhentikan dari Polinef dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Direktur.
3. Direktur menetapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi sebagaimana dimaksud ayat (2).
4. Jenis sanksi yang ditetapkan Direktur dapat berupa peringatan tertulis, dicutikan, atau pemberhentian dari Polinef.

Pasal 48

Diberhentikan dari Polinef

Mahasiswa dapat diberhentikan dari Polinef bila :

1. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan pada Pasal 40;
2. Menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam 1 (satu) semester;
3. Jumlah ketidakhadiran karena alpa lebih besar atau sama dengan 38 jam dalam 1 (satu) semester;

4. Tidak hadir dengan izin tanpa izin dengan jumlah ketidakhadiran melebihi 152 (seratus lima puluh dua) jam dalam 1 (satu) semester akademik pada semester 1 dan semester 2;
5. Masa studi telah berakhir.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Pasal 49

Bahan, Peralatan, Sarana, dan Prasarana

1. Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, apabila menerima bahan dan atau peralatan rusak atau tidak lengkap, maka diharuskan melapor dengan segera kepada dosen yang bersangkutan.
2. Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, bertanggungjawab terhadap bahan dan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
3. Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana yang dipergunakan.
4. Mahasiswa yang mengetahui bahwa bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana yang akan digunakan dalam keadaan cacat atau rusak harus segera melaporkan kepada dosen yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Kepala Laboratorium / Koordinator Program Studi.
5. Mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana yang digunakan, harus segera melapor kepada dosen yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Ketua Jurusan.
6. Yang berwenang menentukan kerusakan alat/mesin setelah digunakan praktek oleh mahasiswa adalah dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 50

Penggantian

Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, diharuskan mengganti bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, yang dirusakkan / dihilangkan dengan spesifikasi yang sesuai atau setara.

BAB XI
KEGIATAN KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 51

Sifat, Bidang, dan Pedoman Kegiatan

1. Untuk menunjang kegiatan kokurikuler, mahasiswa Polinef diwajibkan mengikuti kegiatan awal mahasiswa baru.
2. Direktur menetapkan Buku Pedoman kegiatan ekstrakurikuler Polinef.

BAB XII
PERUBAHAN ATURAN AKADEMIK

Pasal 52

Perubahan Aturan Akademik

1. Perubahan peraturan akademik diusulkan oleh komisi akademik melalui rapat komisi.
2. Direktur menetapkan perubahan Peraturan Akademik Polinef setelah mendapat persetujuan Senat.
3. Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini diatur sendiri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 53

Penutup

1. Pada saat Peraturan Akademik ini berlaku, Keputusan Direktur Politeknik Negeri Fakfak Nomor: 1105/PL35/AK/2015 tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Fakfak, tanggal 25 Agustus 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Akademik ini berlaku bagi seluruh penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Polinef.
3. Peraturan Akademik Polinef ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Direktur.

Ditetapkan di Fakfak

Pada tanggal, 10 September 2021

Direktur



Muhammad Subhan, S.ST., M.T

NIP. 198608122014041001

Salinan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
4. Ketua Senat Polinef;
5. Para Ketua Jurusan Polinef;
6. Para Kepala Pusat Polinef;
7. Para Ketua Unit Pelaksana Teknis Polinef;
8. Para Koordinator di Polinef
9. Para Sub Koordinator Polinef

